

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

2019

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.


Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi

inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI | |
| | Standar Penilaian Penelitian | Tanggal : 29 Mei 2019 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Halaman : 1 – 8 |

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

| | Proses | Nama | Penanggungjawab | |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Perumusan | Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd | Ketua GKM |  |
| 2 | Pemeriksaan | Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd. | Kaprodi Bimbingan dan Konseling |  |
| 3 | Persetujuan | Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd | Ketua GKM |  |
| 4 | Penetapan | Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum. | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |  |
| 5 | Pengendalian | Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd | Ketua GKM |  |

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

| | |
|---|---|
| <p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> | <p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <p>Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan. |
| <p>2. Dfinisi istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;4. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti;7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan8. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>3. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p> | <p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> |
| <p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin dalam hal penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan LPPM Universitas Panji Sakti; 2. Dekan menjamin LPPM harus memeriksa penelitian dosen yang sesuai dengan perencanaan/proposal penelitian dalam RIP; 3. Dekan menjamin LPPM harus mengecek pelaksanaan penelitian yang telah dijadualkan oleh Prodi atau Fakultas; 4. Dekan menjamin LPPM wajib memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap penelitian dosen yang akan dipublish; 5. Dekan menjamin LPPM wajib meminta laporan penelitian dari setiap dosen per semester. |

| | |
|---|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap suatu penelitian adalah untuk kebaikan peneliti supaya penelitian berjalan dengan baik, kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas. 2. Penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. 3. Mendorong peneliti untuk membuat laporan penelitian sebaik mungkin hingga dapat diterbitkan di jurnal yang berputasi. |
| <p>6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Prodi/Fakultas/LPPM 2. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 5. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 6. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 7. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. 8. Ada dokumen kendali dan penilaian ketidaksesuaian. 9. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian |
| <p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Pendidik; 2. Pimpinan Program Studi; 3. Pimpinan Fakultas; 4. Pimpinan Universitas; 5. Gugus Penjamin Mutu (GPM); dan 6. Ka. LP2M. |

| | |
|---|--|
| <p>8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT; 2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS; 3. Dokumen Gugus Penjaminan Mutu FP UNIPAS; 4. Dokumen Capaian pembelajaran; 5. <i>Repository</i>; 6. Jurnal Daiwi Widya 7. Jurnal Lingapranala |
| <p>9. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015; 5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008; 6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. |